

POLITIK AGRARIA DI DAERAH ISTIMEWA : KONFLIK HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PESISIR PANTAI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Oleh : Irfan Yoginawa Rifma Dewa (20130520205)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Masalah dualisme hukum agraria (Undang Undang Nomor 5 1960 dan Undang Undang Keistimewaan DIY) di Yogyakarta adalah masalah hak milik dan hak pemanfaatan tanah yang menimbulkan konflik yang hingga kini belum terselesaikan dalam masalah agraria di Yogyakarta. Keadaan tersebut hingga saat ini mencuat menjadi masalah dilematis dan pertentangan di masyarakat karena adanya saling klaim atas kepemilikan hak penguasaan dan pemanfaatan tanah antara Kasultanan melalui Pemda dengan sebagian besar masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Gunungkidul yang sudah lama menempati dan menggarap tanah yang dianggap Sultan Ground untuk usaha.

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan pokok ; bagaimana konflik hak kepemilikan dan penguasaan tanah pada kawasan Sultan Ground di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada narasumber serta dengan dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian dianalisa dan menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa konflik terjadi antara Pemda Kabupaten Gunungkidul, Kasultanan dengan masyarakat karena adanya kebijakan inventarisasi tanah SG dan penataan penertiban kawasan pantai yang merupakan tanah SG dari bangunan dan lahan usaha masyarakat pada sempadan pantai. Bentuk penolakan oleh masyarakat terhadap kebijakan tersebut dengan penguatan organisasi pokdarwis, tidak menghadiri undangan diskusi untuk perorangan dari Pemda serta penandatanganan buku tamu dalam diskusi dengan Pemda. Konflik yang terjadi sudah mencapai tahap Polarisasi dan juga sudah mulai ada ciri ciri menuju tahap Sigregasi. Untuk itu guna resolusi konflik diharapkan Pemda Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan penataan dan penertiban harus memperhatikan keadaan nasib masyarakat yang terdampak dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat, serta Pemda juga harus membantu masyarakat untuk mengurus surat kekancingan bila itu sesuai peraturan yang ada.

Kata Kunci : Konflik, Penguasaan Tanah, Sultan Ground, Tanah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia , seperti yang tercantum pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria pasal 1 ayat 2 ; Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. (Indonesia, 1960) Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria dibuat dengan maksud untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royong seperti cita cita pada Undang Undang Dasar 1945. Namun Undang undang ini belum diterapkan secara penuh oleh beberapa daerah di Indonesia karena adanya daerah otonom khusus seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut berlaku hukum nasional yakni UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan hukum kerajaan atau Undang Undang Keistimewaan yang keduanya hingga kini masih eksis diberlakukan. Adanya dualisme hukum agraria tersebut menjadikan tanah-tanah yang berada di DIY sendiri menjadi tersekat-sekat antara tanah nasional, tanah penduduk, tanah Sultan (*Sultan Ground*), maupun tanah Pakualaman (*Pakualaman Ground*). (Jati, 2014) Disisi lain sebagai Daerah Otonom khusus atau Daerah Istimewa, Yogyakarta juga mempunyai Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berwenang atas 5 (lima) urusan keistimewaan meliputi ; tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang seperti yang dicantumkan dalam pasal 7 ayat (2) UU Keistimewaan DIY. Dengan adanya pasal dan keistimewaan tersebut Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman menjadi badan hukum yang merupakan subyek pemilik hak atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten Pakualaman yang berwenang untuk mengelola dan memanfatkannya baik yang berupa tanah *keprabon* dan bukan tanah *keprabon* yang terdapat di seluruh wilayah Daerah istimewa Yogyakarta. Pada pasal 33 ayat (4) UU Keistimewaan DIY tersebut mengatur dan menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah tanah tersebut oleh perseorangan, badan hukum, badan usaha, maupun badan sosial harus mendapat ijin dari Kasultanan untuk tanah Kasultanan ataupun Kadipaten Pakualaman untuk tanah Pakualaman, hak milik tanah tanah adat ini masih menjadi hak milik atau merupakan domain bebas dari Kasultanan Yogyakarta-Kadipaten Paku Alaman dan hingga kini belum

terjangkau ketentuan ketentuan UUPA karena dalam pengaturan penguasaan tanah hanya diatur beberapa konversi perorangan bekas hak adat menjadi hak milik saja sedangkan untuk Tanah Lembaga Keraton Kasultanan Sultan Ground (SG) dan tanah Lembaga Kadipaten Pakualaman PakuAlam Ground (PAG) belum diterapkan konversinya dalam sistem hukum tanah nasional. (Munsyarief, 2013)

Sebenarnya yang menjadi masalah dalam dualisme hukum agraria (Undang Undang Nomor 5 1960 dan Undang Undang Keistimewaan DIY) di Yogyakarta adalah masalah hak milik dan hak pakai tanah (*angguduh*) yang hingga kini belum terselesaikan dalam masalah agraria di Yogyakarta. Kedua hak tersebut yang secara bersamaan diakui hukum justru mengundang rivalitas dan kontestasi antar keduanya. Rivalitas keduanya bersumber pada pola saling klaim-mengklaim status tanah yang banyak terjadi kasusnya di Yogyakarta. (Jati, 2014) Keadaan tersebut hingga saat ini mencuat menjadi masalah dilematis di masyarakat karena adanya saling klaim atas kepemilikan dan hak penguasaan tanah yang dipegang oleh Kasultanan dan Kadipaten pakualaman sebagai subyek hak milik tanah di Yogyakarta, sebagian besar masyarakat yang sudah lama menempati tanah yang sekarang berkonflik menilai hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah UUPA justru lebih kembali ke sistem atau berdasar pada hukum ketentuan Rijktsblad Kasultanan tahun 1918 nomor 16 dan Rijktsblad Pakualaman tahun 1918 nomor 18 yang notabene sistem feodalisme dan bertentangan dengan UUPA yang bersifat nasional. Hal tersebut yang sampai sekarang menjadi kekhawatiran masyarakat salah satunya di wilayah Gunungkidul, saat ini di daerah pesisir pantai selatan wilayah Gunungkidul yang merupakan daerah Sultan Ground (SG) telah terjadi saling klaim hak milik dan hak guna kawasan pesisir pantai oleh masyarakat yang merasa tanah ataupun lahan yang sudah mereka gunakan sejak lama untuk mengelola pantai dan mencari nafkah di sempadan pantai selatan Gunungkidul, disisi lain Kraton Yogyakarta juga telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan membuat perjanjian atau MoU tentang penertiban dan penataan atas tanah kasultanan (Sultan Ground) di wilayah Kabupaten Gunungkidul terutama kawasan pantai, dengan adanya MoU tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai kuasa untuk menertibkan kawasan sempadan pantai dari warung maupun bangunan lainnya. Adanya perjanjian tersebut disebut agar pemanfaatan dan penggunaan Sultan Ground (SG) dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan warga maupun kepentingan publik, akan tetapi dari perjanjian tersebut banyak dikritisi karena tanah di pesisir pantai yang sudah dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat sejak lama kenapa baru dipermasalahkan yang secara tidak langsung terkait

penatausahaan tanah SG dan juga Kraton dinilai masih belum memiliki status kelembagaan yang jelas dan masih terjadi perbedaan pandangan dalam urusan pertanahan di DIY karena sampai sekarang masih belum ada Perda Istimewa tentang Pertanahan yang bias menjadi dasar dilakukannya inventarisasi atau pendataan Sultan Ground (SG) maupun Pakualaman Ground (PAG). (Harianjogja.com, 2016) Setelah dengan adanya perjanjian tersebut konsekuensinya adalah siapapun yang menempati tanah yang dikategorikan Sultan Ground (SG) di seluruh Kabupaten Gunungkidul wajib mengurus kekancingan atau surat ijin pinjam pakai sebagai dasar penerbitan ijin pendirian bangunan dan ijin menempati. Padahal belum tentu kekancingan tersebut disetujui oleh Panitikismo Kraton dengan arti bila masyarakat tidak mempunyai kekancingan mereka rawan tergusur, itulah yang saat ini terjadi di pesisir pantai selatan Gunungkidul. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana konflik hak kepemilikan dan pemanfaatan tanah di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul dengan menganalisa pola konflik yang timbul dalam kewenangan penguasaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul.

KAJIAN PUSTAKA

Tanah adalah salah satu sumber alami penopang kehidupan. Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa penguasaan masyarakat terhadap tanah merupakan hal yang tidak dapat ditawar tawar. Semenjak UUPA disahkan tahun 1960 situasi dan kondisi tanah (keagrarian) di Indonesia disesuaikan dengan tujuan akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurut Boedi Harsono, keseluruhan program di dalam Agrarian Reform (UUPA) disebut dengan land reform dalam artian yang luas. Agrarian Reform Indonesia meliputi lima program, yaitu: 1) Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum, 2) Penghapusan hak hak asing dan konsesi konsesi kolonial atas tanah, 3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur angsur, 4) Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, dan 5) Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.


Sementara itu landasan idiil daripada hak milik (baik atas tanah maupun atas barang barang dan hak hak lain) adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 . Jadi secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara seperti yang terkandung dalam

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang diatur dalam UU no.5 Tahun 1960 (UUPA). Menurut Pasal 6 dari UUPA semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA dijelaskan Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Terkuat dan terpenuh di sini tidak berarti bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat namun, pemilik hak mempunyai hak untuk menuntut kembali kepemilikannya ditangan pihak lain.

Penelitian ini memfokuskan pada kemunculan konflik dari penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh sebab itu tentu berkaitan dengan teori konflik, konflik dijelaskan oleh Coser sebagai perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menentralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. (Kamanto Sunarto: 243) Dijelaskan pula oleh Dahrendorf, konflik adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik menurutnya memimpin kearah perubahan dan pembangunan. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat melakukan tindakan tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial. Kalau konflik itu terjadi secara hebat maka perubahan yang akan terjadi perubahan yang timbul akan bersifat radikal. Begitu pula dengan konflik itu disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural akan efektif. (George Ritzer: 33) Dalam konflik tentunya ada beberapa tahapan yang terjadi, Peter Harris dan Ben Reilly dalam bukunya *Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators* menyebutkan menjelaskan ada empat (4) tahap dalam konflik, tahap yang pertama yakni : *discussion stage* atau tahapan diskusi, dalam tahap ini terdapat perbedaan pendapat antara pihak-pihak, namun masih cukup dekat untuk bekerja bersama, tahapan konflik kedua adalah *polarization stage* atau tahapan polarisasi, pada tahap ini kedua pihak mulai memberikan jarak, menarik diri dan menjauh satu sama lain, tahapan konflik ketiga adalah *segregation stage* atau tahap segregasi, pada tahap ini, kedua pihak saling menjauh dari pihak lawannya. Komunikasi terbatas pada ancaman, dan yang terakhir adalah *destruction stage* atau tahapan destruksi, ini merupakan tahap permusuhan yang sepenuhnya. Komunikasi kini hanya terdiri dari kekerasan langsung atau sama sekali tanpa hubungan. Galtung menawarkan model dalam membaca konflik, yaitu Segitiga Konflik (*The Conflict Triangle*). Menurutny, ada baiknya konflik dilihat sebagai sebuah segitiga dengan tiga komponen yang terdiri dari Kontradiksi [C], Sikap [A], dan Perilaku [B]—ketiganya sebagai tiga titik sudut segitiga. Kontradiksi tidak lain adalah situasi konflik yang fundamental sifatnya, termasuk ketidaksesuaian tujuan masing-masing pihak, baik itu ketidaksesuaian yang benar-benar aktual atau sekadar perbedaan yang ditarik dari kesan

sepintas. Sikap mengacu kepada pemahaman atau kesalahpahaman terhadap kelompok sendiri dan kelompok lawan, dan sikap ini bisa bersifat positif dan negatif. Sikap pun seringkali dipengaruhi oleh perasaan seperti ketakutan, kemarahan, dendam, dan rasa tidak suka. Perilaku sebagai komponen ketiga mencakup kerja sama dan koersi, sekumpulan gerakan, tampilan, dan tindakan yang menunjukkan kekariban dan permusuhan.

Gambar 1.1 Segitiga Konflik



David Efendi (2015) dalam tulisannya di Jurnal Politics and Government yang berjudul ‘Collective Identity and Protest Tactics in Yogyakarta Under The Post-Suharto Regime’ setiap perlawanan kepada rezim di Yogyakarta disiasati dan dimobilisasi dengan gerakan sosial dimana identitas kolektif di masyarakat Yogyakarta dibangun dari kekuatan sumber budaya yang ada, seperti kenangan bersama, simbol, mitos, nilai, kode, tradisi, dan ritual. Bukan hanya kelompok anti-penguasa yang menggunakan konstruksi sosial demikian, tetapi juga pihak *status quo* juga. Karena gagasan seperti itu tertanam di kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka mudah dipolitisasi sehingga bisa memengaruhi mereka dalam menunjang tujuan sebuah gerakan (Keraton Yogyakarta). Terbentuknya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta tahun 2012 sebagai bentuk berhasilnya pembentukan gerakan kolektif dengan konsern pada identitas lokal. Disaat adanya penurunan terhadap perlawanan sumber budaya di Yogyakarta juga digunakan sebagai senjata untuk pembentukan identitas kolektif dan dalam hal ini kelompok masyarakat adat berperan penting.

Dengan terjadinya konflik yang menimbulkan sengketa harus ada tindakan resolusi konflik atau penyelesaian konflik, dalam Perka BPN Nomor 3 Tahun 2011 sendiri sengketa dijelaskan sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis (Pasal 1 angka 2). Kemudian mengenai akar permasalahan sengketa pertanahan ditimbulkan beberapa faktor, yang pertama, konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive, kedua, konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena: pola perilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang; kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang; serta faktor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerja sama, lalu yang ketiga, konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku; perbedaan gaya hidup, ideologi atau agama/kepercayaan, yang keempat, konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, dan yang kelima serta terakhir, konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap. Kemudian konflik dan sengketa dapat diselesaikan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yakni suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. ADR ini hanya dapat ditempuh bilamana para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa, baik melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun penilaian ahli (Usman, 2013:11).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analisis, dimana setelah penulis mampu mendeskripsikan keadaan keadaan daripada konflik hak kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground Di Kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul saat ini kemudian penulis akan melakukan analisis terkait keadaan tersebut dengan berbagai teori yang dipakai.

1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penggalan informasi data dengan melakukan komunikasi (wawancara) dengan pihak pihak yang terkait dan relevan dengan konflik dan sengketa dalam kepemilikan dan pemanfaatan tanah Sultan Ground di kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul. Kemudian data sekunder didukung dengan cara mencari serta mengumpulkan data data tertulis berupa buku, jurnal, koran, artikel dan jenis lain.

2. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ini adalah dengan cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir menentukan sesuatu dengan cara menarik kesimpulan dari hal hal yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini, akan diuraikan bagaimana konflik hak kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground di kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul yang kemudian dilakukan pengkajian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, yang menjadi pusat dari konflik hak kepemilikan dan penguasaan tanah Sultan Ground di kawasan pesisir pantainya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Asal Usul Sultan Ground Kasultanan Yogyakarta

Berawal dari Perjanjian Gianti 13 Februari 1755 yang ditandatangani antara Mangkubumi, Susunan, dan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicolas Hartingh pada tahun 1755 inilah yang dianggap sebagai berdirinya Yogyakarta. Sebelum Perjanjian Gianti, yang salah satu isi pokoknya Kompeni Belanda menyerahkan sebagian atau setengah tanah wilayah Kerajaan Mataram bagian barat kepada Pangeran Mangkubumi yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755, atas dasar peristiwa ini maka tanah Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bukan pinjaman dari Kompeni Belanda, akan tetapi hak milik Sri Sultan Hamengku Buwono dari hasil perang yang diakhiri dengan Perjanjian Gianti 13 Februari 1755. Hasil perang atau setelah Pangeran Mangkubumi menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono I yang saat ini biasa disebut dengan Sultan Ground (SG), Tanah Kasultanan atau Sultan Ground adalah tanah hak milik adat dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat disebutkan sebagai hak milik adat dikarenakan sejak VOC Belanda masuk di Indonesia penduduk Indonesia dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu; Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Pribumi (Indonesia). Sehubungan penggolongan penduduk ini, maka perlakuan hukumnya juga berbeda, untuk golongan Non pribumi (Eropa dan Timur Asing) diberlakukan hukum barat, sedangkan untuk golongan Pribumi diberlakukan hukum adat. Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi atau Sultan HB I adalah termasuk golongan Pribumi, maka diberlakukan hukum adat yang hak milik atas tanahnya tunduk pada hukum adat.

2. Sejarah Konsep Hak Milik Dan Penguasaan Tanah Sultan Ground

Pertama kali pengelolaan hak kepemilikan dan penguasaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan system apanage dengan mendasarkan Pranatan Patuh, dalam system apanage atau kepatuhan ini tanah tanah diperuntukkan bagi para abdi dalem sebagai patuh dan merupakan gajinya. Dalam perkembangannya system apanage dirasakan terlalu memberatkan beban masyarakat, maka pada tahun 1914 diadakan reorganisasi di politik, ekonomi dan pertanahan, dengan menghapus sistem apanage, membentuk kalurahan, mengubah dasar sewa tanah dan memberikan hak atas tanah yang lebih kuat kepada penduduk Bangsa Indonesia/Pribumi. (Sudikno Mertokusumo,1982:30) Setelah dihapusnya sistem apanage lalu dikeluarkannya Rijktsblad Kasultanan tahun 1918 nomor 16 dan Rijktsblad Kadipaten tahun 1918 nomor 18, ternyata dengan dikeluarkannya Rijktsblad sebagai pernyataan domein tidak mendapatkan reaksi atau penolakan dari Pemerintah Belanda yang saat itu masih berkuasa. Dalam Rijktsblad Kasultanan tahun 1918 nomor 16 dikelompokkan hak pemanfaatan tanah tanah kasultanan sebagai berikut :

- a) Tanah yang berada di wilayah Kalurahan yang telah dibentuk sebagai wujud reorganisasi diberikan dengan hak anggaduh menurut hukum adat
- b) Penduduk/warga masyarakat di wilayah Kalurahan yang nyata nyata memanfaatkan tanah untuk diolah atau ditempati diberikan hak anganggo turun temurun (dapat beralih dan/atau dialihkan)
- c) Kalurahan diwenangkan memanfaatkan tanah maksimum seluas 1/5 dari tanah Kalurahan yang selanjutnya disebut tanah desa, yaitu untuk; pengarem arem (pensiu pamong), lungguh/bengkok (gaji), dan sumber pendapatan Kalurahan (kas desa)
- d) Tanah lainnya yang tidak termasuk tanah hak anganggo turun temurun penduduk dan tidak termasuk tanah desa masih merupakan domein bebas dari Kasultanan-Kadipaten, misalnya tanah kehutanan, wedi kengser, oro oro, gisik sepanjang pantai laut, kepentingan sosial, kebudayaan dan agama yang disebut tanah Negeri.

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka dan Yogyakarta bergabung dengan NKRI dibentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta setingkat Provinsi melalui Undang Undang Nomor 3 tahun 1950, Yogyakarta diberikan kewenangan otonom yang salah satunya dalam urusan bidang agraria atau pertanahan. Dalam pengaturan pertanahan saat itu masih berdasarkan Rijktsblad Kasultanan nomor 16 tahun 1918 dan Rijktsblad Kadipaten nomor 18 tahun 1918 yang juga diturunkan dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa


Yogyakarta yang mengatur tentang pertanahan hal tersebut dimaksudkan juga guna untuk menunggu lahirnya Undang undang agraria yang bersifat Nasional. Keluarnya Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) yang dimaksudkan sebagai aturan agraria secara nasional termasuk wilayah DIY nyatanya belum bisa diterapkan secara penuh dikarenakan baru merupakan ketentuan ketentuan pokok yang masih memerlukan peraturan perundang undangan lebih lanjut, maka dalam Pasal 56 dan 58 UUPA dijelaskan sebagai ketentuan peralihan, selama peraturan pelaksanaan yang dimaksud belum ada maka yang diberlakukan adalah peraturan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku pada saat UUPA diundangkan.

Kemudian pada tahun 2012 dikeluarkannya kebijakan baru yaitu Undang Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanahan dan tata ruang termasuk dalam 5 kewenangan keistimewaan dalam UU Keistimewaan, Undang Undang Keistimewaan ini menjadikan atau menetapkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah seperti lembaga yang sebelumnya juga sudah memiliki hak atas tanah yaitu; Bank Pemerintah, Koperasi Pertanian, dan Yayasan Sosial Keagamaan. Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sebagai dasar atau payung hukum dilaksanakannya inventarisasi, identifikasi dan pendaftaran sertifikat tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten karena dalam Pasal 43 Undang Undang Keistimewaan DIY menyebutkan Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertahta bertugas melakukan inventarisasi, identifikasi tanah Kasultanan dan Kadipaten yang selanjutnya mendaftarkan hasil inventarisasi dan identifikasi kepada lembaga pertanahan. Mengenai hal pertanahan yang dicantumkan dalam Undang Undang Keistimewaan DIY tersebut kemudian guna pelaksanaan pemanfaatan, pengelolaan dan penatausahaan dijelaskan pada Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga diatur dengan Perdais Pertanian. Dengan adanya hal tersebut pada pasal 33 ayat (4) UU Keistimewaan DIY warga masyarakat atau pihak lain yang akan memanfaatkan atau menggunakan lahan diatas tanah Kasultanan harus membuat permohonan ijin *Kekancingan* kepada Keraton Ngayogyakarta dalam hal ini ditangani oleh Panitikismo Keraton Ngayogyakarta.

3. Pemetaan Konflik Hak Pemanfaatan Di Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul

Dalam penelitian ini konflik yang terjadi mengikuti perkembangan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul saat ini bisa dibilang sangat meningkat dengan jumlah destinasi wisata alam yang semakin banyak, intensitas pengunjung yang semakin banyak juga tentu saja mendatangkan pendapatan yang melimpah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul maupun pedagang khususnya warga pesisir pantai, hal tersebut juga mengundang investor untuk menanamkan investasi di sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang bisa saja dengan kedatangan investor ini meminggirkan pedagang ataupun usaha warga masyarakat sekitar pesisir pantai, disisi lain kawasan pantai dipetakan sudah merupakan kawasan Sultan Ground (SG) yang saat ini mulai diinventarisasi oleh Kasultanan, lalu adanya kebijakan penertiban dan penataan kawasan pantai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang juga menimbulkan permasalahan di pesisir pantai Gunungkidul. Mulai dari perkembangan dan kondisi tersebut saat ini sudah banyak muncul permasalahan pertanahan di Kabupaten Gunungkidul khususnya mengenai hak pemanfaatan tanah berpotensi di kawasan Sultan Ground wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam hal ini penulis ingin memetakan konflik dengan model segitiga ABC (attitude, behaviour, context) berdasarkan dengan masalah yang diperselisihkan yaitu penggunaan sempadan pantai sebagai lahan usaha serta pendirian bangunan oleh warga pesisir dan juga keinginan atau kekhawatiran oleh masing masing pihak dalam konflik tersebut. Dilihat dari pihak pertama yang terlibat dalam konflik dan bersinggungan dengan stakeholder yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, berikut adalah gambaran untuk memetakan presepsinya :

Gambar 1 Peta Konflik Presepsi Pemerintah Daerah




Dari peta diatas polemik yang terjadi yaitu sengketa hak pemanfaatan sempadan pantai oleh masyarakat pesisir pantai yang ada di Kecamatan Tanjungsari yaitu Pantai Drini, Watu Kodok, dan Sepanjang yang mereka klaim sudah menggunakan dan menggarap tanah yang notabene tanah Kasultanan (Sultan Ground) sejak lama kenapa dipermasalahkan setelah adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta dengan ada inventarisasi tanah sultan ground dan bentuk adanya penertiban dan penataan di kawasan pesisir pantai tindak lanjut dari MoU Pemda dengan Keraton. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sendiri mengeklaim bahwa kebijakan Memorandum of Understanding (MoU) nomor : 103/WNK/6/2016 Tentang Penertiban dan Penataan Atas Tanah Kasultanan (Sultan Ground) di Wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak ada sangkut pautnya dengan pengambil alihan oleh Keraton Ngayogyakarta atas Sultan Ground yang berada di kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul namun bertujuan untuk penataan kawasan pantai agar rapi dan terorganisir sehingga tidak mengganggu pengunjung yang ingin bebas melihat sepanjang pantai maupun merusak dan mengotori sempadan pantai yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DIY nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah Provinsi DIY, karena sempadan pantai merupakan kawasan lindung, pengelolaanya dengan cara mencegah kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung kawasan sempadan pantai dan mengendalikan kegiatan budidaya di dalam kawasan sempadan pantai. Hal senada juga

dinyatakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Sultan Ground masih boleh dimanfaatkan dan digunakan namun dengan syarat yang salah satunya memenuhi kesesuaian tata ruang yang ada dengan kata lain tidak boleh melanggar peraturan tata ruang dan lingkungan, dilihat dari konflik yang ada di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul terjadi karena adanya bangunan-bangunan yang tidak sesuai tata ruang yang seharusnya dialihkan dari sempadan pantai.

Berbeda lagi sudut pandang dan persepsi dari pihak yang kedua atau yang terdampak langsung yaitu masyarakat, mereka menolak Keraton melakukan inventarisasi tanah tanah Kasultanan yang berada di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul karena dianggap bahwa tanah Kasultanan atau Sultan Ground itu sudah dihapus dengan amanat 5 September 1945 Sultan Hamengku Buwono IX menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia pada jaman setelah kemerdekaan Indonesia. Sedangkan dengan adanya rencana atau isu penertiban ataupun pengusuran lahan usaha mereka yang berada pada sempadan pantai guna pelaksanaan MoU penertiban dan penataan kawasan pantai antara Keraton dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, warga menolak untuk penertiban dan penataan karena pertama, mereka menganggap dengan adanya bangunan dan gazebo sangat berguna dan menarik pengunjung yang berakibat pengunjung pantai lebih nyaman dalam menikmati suasana pantai dan untuk beristirahat bukan malah mengganggu pengunjung, kedua, dengan adanya penertiban penataan bangunan ataupun gazebo yang menjauh dari pantai justru akan mengurangi daya tarik wisatawan dan juga mengurangi segi kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pesisir yang bergantung pendapatannya pada usaha mereka di pantai, dan yang ketiga, jikalau Pemda melakukan relokasi terhadap bangunan usaha masyarakat, mereka tidak diberikan tempat yang memadai serta biaya bongkar pasang bangunan, dan juga jaminan relokasi penataan tersebut adalah relokasi yang terakhir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Adanya isu penertiban tersebut, menjadikan pokdarwis dari tiga pantai yang direncanakan akan ditertibkan yaitu Pantai Watu Kodok, Drini dan Sepanjang membuat penguatan organisasi pokdarwis mereka guna strategi dalam melakukan penolakan dan pencegahan rencana penertiban atau pengusuran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Penguatan-penguatan organisasi dan solidaritas sesama pokdarwis dilakukan dengan mengagendakan pertemuan rutin dalam bentuk apapun, seperti pertemuan kajian dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang membantu dalam kajian adalah Rumah Baca Rakyat, pertemuan antara pengurus pokdarwis dan sebagainya. Jika dipetakan dengan model segitiga ABC, konflik tersebut sebagai berikut :

Gambar 2 Peta Konflik Presepsi Masyarakat



Sedangkan dari pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung yaitu investor dan Kasultanan Yogyakarta, peranan dalam konflik di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul ini pihak dari Kasultanan menyerahkan kekuasaan dan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan penertiban dan penataan kawasan pantai di Gunungkidul. Lalu dari pihak investor digadang gadang dalam tahap melakukan penjajakan terhadap Pemda dan Pemprov yang nantinya mempunyai rencana membangun kawasan selayaknya Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang ada di Nusa Dua Bali di Kabupaten Gunungkidul guna pengembangan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul seperti contohnya dibangun lapangan golf dan hotel hotel berbintang disekitar kawasan pantai, hal inilah yang dikhawatirkan oleh warga pesisir pantai Gunungkidul yang bisa jadi meminggirkan usaha mereka.

4. Analisis Konflik Hak Pemanfaatan Di Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul

Tahapan konflik yang terjadi di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul bisa dilihat dari peta konflik yang sudah penulis gambarkan pada poin diatas, pada awalnya pemicu atau trigger dari konflik tersebut adalah kebijakan inventarisasi tanah tanah Sultan Ground di Gunungkidul serta kebijakan penertiban dan penataan kawasan sempadan pantai Kabupaten Gunungkidul, dari akar konflik tersebut terjadi perbedaan pendapat antara masing masing

pihak (Pemda, Keraton dengan Masyarakat pesisir) adanya pro-kontra pada kebijakan tersebut, Pemda dengan Keraton yang sejalan mempunyai asumsi bahwa untuk menjalankan dan melaksanakan peraturan yang ada yaitu Undang Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012 dan Perda RTRW sedangkan masyarakat masih sebatas menolak akan 2 kebijakan tersebut karena belum ada tindakan yang riil dari Pemda dalam pelaksanaan kedua kebijakan tersebut sehingga masih menimbulkan 2 presepsi dan prinsip di kubu masyarakat sendiri, sebagian masyarakat masih mau untuk diajak diskusi dan sosialisasi mengenai hal tersebut. Hal tersebut masih berada pada tahapan konflik yang pertama yaitu tahap diskusi.

Selanjutnya Pemda menindaklanjuti kebijakan penertiban dan penataan kawasan sempadan pantai dengan bentuk akan melakukan pengosongan sempadan pantai dari bangunan yang digunakan masyarakat untuk berdagang maupun usaha, mendengar isu pengosongan dan penggusuran bangunan usaha mereka pihak masyarakat mulai melakukan pengelompokan pengelompokan kubu mereka dengan penguatan organisasi pokdarwis antara 3 pantai (Pantai Watukodok, Pantai Drini dan Pantai Sepanjang) yang rencananya akan ditertibkan oleh Pemda Kabupaten Gunungkidul, hal lain yang membuat masyarakat pesisir menguatkan solidaritas antar anggota dalam pokdarwisnya. Ada perubahan sikap dari masing masing anggota pokdarwis yang sebelumnya belum semua pro untuk menolak menjadi riil menolak dengan bentuk penguatan kelompok kelompok mereka karena penjabaran keadaan riil dan faktor faktor yang nanti bisa terjadi jika dilakukan penertiban oleh ketua kelompok pokdarwis, perilaku yang lain timbul kecurigaan mereka terhadap langkah Pemda yang memanggil anggota anggota pokdarwis Pantai Drini satu persatu hal tersebut dinilai sebagai salah satu strategi Pemda guna memecah solidaritas kekuatan kelompok pokdarwis pantai tersebut. Masyarakat juga tidak mau hadir jika nantinya ada undangan diskusi untuk perorangan oleh Pemda, mereka menolak untuk menandatangani buku hadir jika diadakan audiensi dengan Pemda. Dari hal tersebut bisa dilihat tahapan konflik saat ini sudah memasuki tahap polarisasi dimana sudah timbul kecurigaan masyarakat terhadap lawannya dan sudah membuat kubu di masyarakat sendiri, lalu dengan adanya sebuah penolakan terhadap undangan diskusi dan penandatanganan buku hadir sebagai bentuk kecurigaan pada Pemda ini bisa diartikan sudah mulai ada ciri ciri menuju tahap sigregasi.

Selanjutnya dilihat pada kaitannya konflik tersebut dengan adanya dualisme peraturan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan yaitu antara UUPA dengan UU keistimewaan dan Perdais Pertanahan DIY, pada faktanya UUPA tidak bisa terlaksana di DIY walaupun sudah diberlakukan secara penuh hal tersebut dikatakan karena didalam UUPA baru

merupakan ketentuan ketentuan pokok yang masih memerlukan peraturan perundang undangan lebih lanjut, maka dalam Pasal 56 dan 58 UUPA dijelaskan sebagai ketentuan peralihan, selama peraturan pelaksanaan yang dimaksud belum ada maka yang diberlakukan adalah peraturan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku pada saat UUPA diundangkan (kembali ke Rijktsblad 1918) , hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Dinas Pertanahan dan Tata ruang DIY. Selama UUPA ada dan belum terbentuknya UU keistimewaan belum terjadi konflik pada kawasan pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul namun, kemudian setelah terbentuk Undang undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012, yang berarti status Kasultanan menjadi badan hukum yang berhak memiliki tanah sehingga Kasultanan mempunyai landasan kuat untuk melakukan penatausahaan tanah tanah sultan ground yaitu dengan inventarisasi dan pendaftaran tanah SG lalu juga pengaturan pertanahan di DIY diacukan dengan UU keistimewaan tersebut dan juga Perdais tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultan dan tanah kadipaten tahun 2016 turunan dari UU Keistimewaan. Kemudian konflik mulai terjadi setelah adanya kebijakan tersebut, dikonflik pada kawasan pantai Kabupaten Gunungkidul posisi Pemerintah Daerah dipertegaskan dan mempunyai wewenang menjadi fasilitator Kasultanan dalam penataan dan penertiban atau pengelolaan Sultan ground di pesisir pantai sesuai dengan MoU dan seperti yang dijelaskan pada pasal 25 Perdais tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kemudian jika dipetakan menurut kepentingan dari masing-masing pihak yang ada dalam konflik dan mengenai masing-masing presepsi atau aspirasi dari pihak yang terlibat penulis akan jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Analisis Perbandingan Kepentingan

Pemda - Kasultanan	Masyarakat (pokdarwis)	Investor
1. Kasultanan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pensertifikatan tanah SG	1. Masyarakat melakukan usaha dagang di wilayah pesisir pantai guna menunjang kehidupannya	1. Investor melakukan penjangkakan ke Pemprov dan Pemda guna pembangunan
2. Pemda membantu Kasultanan dalam	2. Masyarakat selaku pelaku wisata di	kawasan pariwisata

penatausahaan, penertiban SG yang digunakan masyarakat pesisir di Kabupaten Gunungkidul	pantai Kabupaten Gunungkidul menilai bangunan usaha dagang mereka tidak menggangu ruang publik	berkelas internasional di Kabupaten Gunungkidul
3. Pemda melakukan penertiban sesuai penegakan Perda RTRW DIY nomor 2 tahun 2010	3. Masyarakat menolak digusur jika tetap dilakukan penertiban, namun relokasi yang memadai	

5. Resolusi Konflik Hak Pemanfaatan Di Pesisir Pantai Kabupaten Gunungkidul

Sampai saat ini upaya penyelesaian konflik Sultan Ground sudah dilakukan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan melakukan tindakan persuasif berupa sosialisasi guna masalah penataan dan penertiban tanah Sultan Ground (SG) yang berada di pesisir pantai Kabupaten Gunungkidul, sosialisasi dilakukan dengan pemberian pengertian mengenai tujuan penataan dan penertiban tersebut bahwa tidak untuk diambil alih oleh Keraton Yogyakarta namun karena untuk penataan kawasan pantai yang rapi dan nyaman sesuai dengan Rencana Tataruang dan Wilayah (RTRW). Selain melakukan tindakan persuasif berupa sosialisasi Pemda Kabupaten Gunungkidul juga melakukan revisi rencana detail penataan kawasan pantai atau Detail Engineering Design (DED) yang digunakan sebagai acuan dalam penataan dan penertiban kawasan pantai karena DED yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi kawasan pantai saat ini sehingga perlu direvisi. Dalam proses revisi DED kawasan pantai Pemerintah Daerah juga akan berkoordinasi dengan masyarakat pesisir sebagai pengguna dan pelaku langsung.

Menanggapi rencana resolusi konflik dari Pemda pihak masyarakat pesisir pantai saat ini masih mempertahankan bangunannya dengan menata gazebo mereka yang tidak akan digunakan untuk memasak namun hanya untuk berjualan dan memberikan tempat bagi wisatawan, namun jika penataan penertiban kawasan pantai tetap dilakukan dengan relokasi, masyarakat juga menuntut direlokasi sesuai dengan kapasitas dan memadai untuk mereka

usaha selain itu masyarakat meminta jaminan bahwa relokasi yang akan direncanakan merupakan relokasi terakhir.

KESIMPULAN

1. Asal usul tanah kasultanan berawal dari Perjanjian Ganti 13 Februari 1755 yang ditandatangani antara Mangkubumi, Susunan, dan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa Nicolas Hartingh yang dianggap sebagai berdirinya Yogyakarta dan juga kepemilikan tanah di Yogyakarta sebagai hasil perang dari Pangerang Mangkubumi. Pada saat ini pengelolaan pengaturan pertanahan di DIY berpedoman pada Undang Undang Keistimewaan DIY nomor 13 tahun 2012 dan diturunkan pada Perdas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tahun 2016 walaupun ada Undang undang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang bersifat nasional, namun dianggap masih merupakan ketentuan ketentuan pokok yang masih memerlukan peraturan perundang undangan lebih lanjut sehingga digunakan Perdas pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
2. Konflik Kepemilikan dan Pemanfaatan tanah terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kasultanan dengan Masyarakat karena adanya kebijakan inventarisasi tanah Sultan Ground dan penataan penertiban kawasan pantai Kabupaten Gunungkidul yang merupakan tanah Sultan Ground dari bangunan dan lahan usaha masyarakat pada sempadan pantai, kebijakan tersebut menjadikan adanya isu penggusuran lahan usaha masyarakat sehingga masyarakat menolak kebijakan tersebut dengan penguatan organisasi pokdarwis dijadikan strategi guna menghadapi langkah Pemda dalam penertiban. Pada saat ini tahap konflik yang terjadi mencapai tahap Polarisasi dimana sudah timbul kecurigaan masyarakat terhadap lawannya (Pemda Kabupaten Gunungkidul) dan sudah membuat kubu di masyarakat sendiri, dan juga sudah mulai ada ciri ciri menuju tahap sigregasi. Kebijakan penataan penertiban posisi Pemda Kabupaten Gunungkidul diperkuat dengan adanya Perdas Pertanahan DIY sebagai fasilitator Kasultanan guna penyelenggaraan dan penertiban penggunaan tanah SG.
3. Kemudian resolusi dari konflik yang ditawarkan Pemda sejauh ini adalah relokasi yang juga dirancang dalam detail penataan kawasan pantai atau Detail Engineering Design (DED).

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Ahmad Nashih Luthfi, D. (2009). *KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA: YANG DIINGAT DAN YANG DILUPAKAN*. Yogyakarta: STPN Yogyakarta.
- Basarah, Moch., 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Munsyarief. (2013). *MENUJU KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH: KASULTANAN DAN PAKUALAMAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Yogyakarta: Ombak CV
- Noer Fauzi, D. (2000). *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah : Pergeseran Politik di Bawah Problem Agraria*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama
- Reilly B, H. P. (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Jakarta: AMEPRO.
- Ruchiyat, E. (1999). *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rusdi. (2012). *Konflik Sosial (Dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo)*. Yogyakarta: STPN Press.
- Rusmadi Murad, S. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soetiknjo, Iman. (1994). *Politik Agraria Nasional : Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sumardjono, M.S.W., Ismail, N., dan Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Buku Kompas.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syarief, Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Gramedia.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cetakan Ke-2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Wirayuda, A. W. (2011). *Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform (Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967)*. Yogyakarta: STPN Press.

b) Undang Undang

- Indonesia, R. (1960). *Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*. Sekretaris Negara. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Indonesia, R. (2012). *Undang Undang nomor 13 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Yogyakarta, D. I. (2016). *Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Jurnal

Jati, W. R. (2014, maret). POLITIK AGRARIA DI YOGYAKARTA :IDENTITAS PARTRIMONIAL & DUALISME HUKUM AGRARIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11, 25-37.

d) Artikel elektronik

Harianjogja.com. (2016, Juni 25). *SULTAN GROUND : Perjanjian Kraton dan Pemkab Tuai Kritik*. Yogyakarta, Indonesia.

Tempo, N. (2013, desember 10). *Warga Yogyakarta Sah Tanahnya Jadi Sultan Ground*. Yogyakarta.

Selamatkanbumi.com. (2016, Juni 24). *(Indonesia) Penertiban dan penataan tanah Sultan Ground: Mengapa negara mau dan bisa dikontrol keraton?* Yogyakarta.